



Warga Diminta Bawa Tas Belanja Sendiri

■ Pemkot Yogya Perketat Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta secara resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4/3419 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pembatasan Plastik Sekali Pakai. Surat edaran ditujukan kepada berbagai pihak, mulai dari pimpinan instansi pemerintah dan swasta, pengelola pusat perbelanjaan, hotel, restoran, kafe, hingga seluruh masyarakat.

Surat edaran yang ditetapkan pada 7 Oktober 2025 ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2024, guna menekan tingginya timbulan sampah plastik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Rajwan Tanuli, menyampaikan bahwa surat edaran itu menjadi kunci untuk mencapai target pengurangan sampah. Pembatasan itu meliputi penggantian kantong plastik sekali pakai dengan kantong belanja ramah lingkungan yang dapat digunakan berulang.

Kemudian, dorongan kepada masyarakat untuk membawa tempat atau wadah makanan dan minuman sendiri dari rumah, serta larangan menggunakan tempat makanan dan minuman berbahan plastik sekali pakai (kecuali botol dan gelas berbahan plastik) dalam penyediaan dan penjualan. "Reduksinya, targetnya itu 20 persen di akhir tahun nanti. Sampah plastik sekarang menyumbang sekitar 20 persen dari seluruh volume sampah di Kota Yogyakarta," katanya, Jumat (10/10).

Rajwan pun mengungkapkan, implementasi kebijakan tersebut menasar seluruh sektor yang masih memiliki potensi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Misalnya di sektor perdagangan, selain supermarket atau toko modern, pelaku usaha di pasar rakyat dan tempat-tempat lain juga turut menjadi sasaran.

"Harapannya, di sektor perdagangan itu di sana tidak lagi menyediakan plastik kresek, sehingga warga masyarakat harus membawa tas sendiri, tas belanjanya sendiri," cetusnya.

Ahliasil, guna memastikan keberhasilan kebijakan pembatasan, DLH melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk sosialisasi kepada publik. Meski demikian, mengenal sanksi bagi pihak yang kedapatan melanggar, Rajwan menyatakan, bahwa fokus saat ini masih sebatas pemantauan dan evaluasi. "Dalam satu bulan ini setelah mengeluarkan SE, kita pantau dari laporan-laporan masing-masing. Nah, bulan depan nanti kita evaluasi, kemudian baru kita bersama

TEKAN TIMBULAN SAMPAH

- Pemkot Yogyakarta secara resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4/3419 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pembatasan Plastik Sekali Pakai.
- Surat edaran ditujukan kepada berbagai pihak, mulai dari pimpinan instansi pemerintah dan swasta, pengelola pusat perbelanjaan, hotel, restoran, kafe, hingga seluruh masyarakat.
- Hal ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2024, guna menekan tingginya timbulan sampah plastik.

tim nanti akan memutuskan seper-ti apa," tandasnya.

Respons pedagang

Pelaku usaha di pasar tradisional menyatakan dukungan atas program itu, namun butuh waktu untuk mengedukasi para pembeli. Ida Chahibah, seorang pedagang sayur dan sembako di Pasar Beringharjo, mengungkapkan, pengurangan kantong plastik sekali pakai secara bertahap lebih realistis daripada pelarangan total.

"Kalau larangan, kami belum bisa. Kan kebutuhan sehari-hari kami pakai kantong plastik. Tapi kalau pengurangan, bisa, asalkan *step by step*, sedikit demi sedikit," ujarnya.

Ia menjelaskan, tantangan utama datang dari konsumen, mengingat sejauh ini hanya sekitar 30 persen pelanggan yang membawa kantong belanja sendiri. Bahkan, pelanggan dari sektor-sektor tertentu, seringkali meminta kantong plastik baru, khususnya yang berwarna putih, sesuai *standard operating procedure* (SOP) mereka.

"Makanya, ini butuh peran pedagang untuk mengedukasi pembeli. Kami sebisa mungkin memberi edukasi kepada pembeli, supaya membawa kantong belanja sendiri," ungkapnya.

Ia meyakini, jika seruan dari Pemkot Yogyakarta benar-benar disosialisasikan secara menyeluruh dan serentak, masyarakat akan terdorong untuk membawa kantong belanja sendiri. Namun, dirinya kembali mengingatkan, bahwa proses pembentukan kebiasaan yang sudah terbangun selama bertahun-tahun itu butuh waktu. *

"Jelas ini butuh waktu yang lama. Tidak cukup-cukup semudah membalikkan telapak tangan, istilahnya ya. Butuh edukasi yang panjang," pungkasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005